

**Pengaturan Hukum Terkait Hak Dan Kewajiban
Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice
Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
IGEDE ENNGA SUANDITA
NIM. 1914101071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh I Gede Engga Suandita ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 17 Februari 2023


Dewan Penguji,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gede Engga Suandita
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tigaron, 10 Januari 2001
NIM : 1914101071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pengaturan Hukum Terkait Hak Dan Kewajiban Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '10000'. The signature is in blue ink and appears to be 'I Gede Engga Suandita'.

I Gede Engga Suandita

NIM. 1914101071

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaturan Hukum Terkait Hak Dan Kewajiban Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, semangat, serta tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing akademik, atas motivasi yang membangun serta segala dukungan moral baik selama perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai rencana.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing II yang

telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.


6. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., sebagai penguji III yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Seluruh staf dan dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta penulis yakni I Gede Suidana dan Ni Ketut Anik, yang selalu memberikan semangat, doa, serta cinta kasih kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada orang tua tercinta.
9. Adik penulis yaitu Ni Kadek Enggi Apriani dan I Nyoman Agastya Pradnyana yang turut memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ni Kadek Ayu Wirawati yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
11. Sahabat penulis yang bertempat tinggal di Sambangan (Geng Timbul) diantaranya I Ketut Adi Darma Yatra, I Made Bhisma Putra Nugraha, I Made Kerisna Laksana dan lain-lain yang senantiasa dengan baik hati dan tanpa pamrih memberikan waktunya untuk membantu penulis selama masa penyusunan skripsi, dan selalu bersedia menemani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penulis yang berada satu tempat tinggal di Singaraja diantaranya Sujana, Agus dan Adi yang senantiasa memberikan waktunya untuk membantu penulis selama masa penyusunan skripsi, yang dengan baik hati dan tanpa pamrih selalu bersedia menemani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis di kampus: Mahasantuy (Ilmu Hukum 7B) yang selalu ada menemani di tengah tawa dan duka serta memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
14. Sahabat-sahabat organisasi: BEM FHIS dan KMHD YBV UNDIKSHA

yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup.

15. Bapak I Made Widiarsa, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Buleleng yang telah membimbing penulis selama melaksanakan PKKH di Kejaksaan Negeri Buleleng dan selalu memotivasi penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. Kawan-kawan PKKH Kejaksaan Negeri Buleleng: Agung, Ayu, Siva, Pipit, Lia, Aldri, Yogik, Okta, Nadya, Andita dan Rahmat.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 17 Februari 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN

| | |
|--|----|
| PRAKATA | i |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACTS | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 9 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 10 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1 Pengaturan Hukum | 14 |
| 2.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945 | 20 |
| 2.3 Jenis-jenis Saksi | 23 |
| 2.4 Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (<i>Justice Collaborator</i>) | 29 |
| 2.5 Tindak Pidana Korupsi | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 38 |
| 3.2 Jenis Pendekatan | 39 |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum | 42 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 43 |
| 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum | 44 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 46 |
| 4.1 Pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (<i>justice collaborator</i>) dalam tindak pidana korupsi..... | 46 |
| 4.2 Pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (<i>justice collaborator</i>) dalam tindak pidana korupsi | 62 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| 5.1 Simpulan | 75 |

5.2 Saran 76

DAFTAR RUJUKAN

